



TINJAUAN WAKAF SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

STOCK WAQF OVERVIEW IN PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Khaerul Aqbar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: khaerul@stiba.ac.id

Sulkfli Herman

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: sulkfliherman@stiba.ac.id

Muhammad Ichvan Mahmud

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: ichvanmahmud@gmail.com

Keywords :

waqf, stock, perspective, law, Islam

ABSTRACT

This study aims to determine the concept of stock waqf and its law in the view of Islamic law. This research uses descriptive qualitative research (non-statistical) by using library research method (library review) and using normative and juridical normative approaches. The research results found are as follows; first, stock waqf is the same waqf as other types of waqf, except that stock waqf is in the form of securities. Stock waqf has a similar concept to cash waqf. In this case, the waqif may waqf in the form of money and then nazir converts it in the form of stocks or the waqif can waqf directly the stocks he owns. The stocks waqf are stocks that comply with sharia principles. If the stocks to be donated are contrary to sharia, the stocks must first be sold or exchanged for halal stocks or stocks that comply with sharia principles; second, stock waqf is something new in waqf and has enormous benefits. When the stock waqf can really be managed properly, then it is able to improve the economy of Muslims. Therefore, stock waqf is permissible in the view of Islamic law.

Kata kunci :

wakaf, saham, perspektif, hukum, Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep wakaf saham dan hukumnya dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library reserach* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis normatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, wakaf saham adalah wakaf yang sama dengan jenis wakaf yang lainnya, hanya saja wakaf saham berbentuk surat-surat berharga. Wakaf saham memiliki konsep yang mirip dengan wakaf uang. Dalam hal ini, wakif boleh berwakaf dalam bentuk uang kemudian nazir mengkonversinya dalam bentuk saham atau wakif bisa mewakafkan langsung saham yang dimilikinya. Saham yang diwakafkan merupakan saham yang memenuhi prinsip *syariah*. Jika saham yang ingin diwakafkan bertentangan dengan syariat maka saham tersebut terlebih dahulu harus dijual atau ditukarkan dengan saham yang halal atau saham yang memenuhi prinsip *syariah*; *kedua*, wakaf saham



merupakan sesuatu yang baru dalam perwakafan dan memiliki manfaat yang sangat besar. Ketika saham yang diwakafkan benar-benar dapat dikelola dengan baik, maka ia mampu memperbaiki ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, wakaf saham merupakan hal yang dibolehkan dalam pandangan hukum Islam.

Diterima: 7 April 2022; **Direvisi:** 8 April 2022; **Disetujui:** 8 April 2022; **Tersedia online:** 8 April 2022

How to cite: Khaerul Aqbar, Sulkifli Herman, Muhammad Ichvan Mahmud. "Tinjauan Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No. 1 (2022): 68-80. doi: 10.36701/bustanul.v3i1.523.

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama sempurna yang diturunkan oleh Allah swt. sebagai pedoman dan rahmat bagi umat manusia yang mengatur seluruh kehidupan manusia dari hal yang paling sederhana sampai kepada hal yang paling rumit. Seseorang yang menjadikan Islam sebagai agamanya kemudian Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw. sebagai pedomannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia dan terlebih lagi nanti ketika di akhirat.¹ Dan tidak ada keraguan sedikitpun didalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 2.

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Terjemahnya:

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa.²

Ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang mulia, sempurna, dan terjamin kebenarannya. Didalamnya terkandung begitu banyak ilmu yang agung yang tidak terkandung dalam kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt. yang tidak ada sedikitpun keraguan didalamnya dan ditujukan kepada orang-orang bertakwa agar mendapat petunjuk dan ilmu yang bermanfaat.³

Salah satu masalah terbesar yang menimpa umat Islam hari ini adalah kemiskinan. Fakta ini tidak bisa diingkari. Sangat sedikit negara dengan mayoritas berpenduduk muslim yang cukup makmur dan maju dalam hal perekonomian dan industri. Begitu banyak umat Islam yang menderita kemiskinan. Coba kita perhatikan umat Islam di Indonesia, banyak diantara mereka yang mengalami krisis ekonomi. Bahkan ada diantara mereka yang rela menjual agamanya demi dunia yang hina ini. Karena kemiskinan mereka murtad dari agama Islam.⁴

Jusuf Kalla atau JK berpendapat bahwa masalah terbesar umat Islam hari ini adalah soal perekonomian. Satu-satunya kekurangan umat Islam itu pada ekonomi. Jika

¹M. Asy'ari, "Islam dan Seni" *Hunafa* 4, no. 2 (2007): h. 169-174.

²Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2015), h. 2.

³Abd al-Rahmān ibn Nāsir al-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr al-Kalām al-Mannan*, (Riyād: Dār al-Salām, 1416 H), h. 29.

⁴"Islam dan Masalah Kemiskinan", *Deutsche Welle*. <https://www.dw.com/id/Islam-dan-masalah-kemiskinan-di-dunia-muslim/a-36759510/> (01 Februari 2021).



dibuat perbandingan orang kaya di Indonesia dari seratus orang, maka hanya ada sepuluh orang muslim. Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya persatuan umat Islam yang saling memberi semangat dan dorongan satu sama lain, agar jumlah orang kaya muslim bisa naik.⁵

Umat Islam itu bersaudara seperti satu bangunan yang kokoh yang saling menguatkan. Pembuktian persaudaran di antara mereka tidak hanya dibuktikan dengan bantuan tenaga dan pikiran saja, akan tetapi Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dan bantu-membantu dalam bentuk materi dan harta benda. Bantuan yang diberikan baik yang berupa materi, harta benda, dan pemberian dalam bentuk lainnya, bukan karena mengharapkan sesuatu dari manusia, tetapi karena mengharapkan rida dari Allah swt. Oleh karena itu, selain zakat, infak, dan hibah, umat Islam akan saling tolong-menolong dalam masalah ekonomi melalui berwakaf.⁶

Dahulu wakaf merupakan hal yang baru bagi orang-orang arab meskipun mereka telah melakukan transaksi yang mirip, namun dengan sistem yang berbeda yang mana Allah mengingkari transaksi mereka. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Maidah/5: 103. Oleh karena itu, Imam Syafii mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu tidak pernah berwakaf.⁷

Dalam hadis Nabi Muhammad saw. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ⁸

Artinya:

Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara): sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa baginya.

Hadis diatas menjelaskan bahwa diantara amalan yang akan terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal dunia adalah sedekah jariah. Dan wakaf termasuk sedekah jariah yang memiliki pahala yang sangat besar.

Adapun contoh wakaf yang terjadi di zaman Rasulullah saw. dimana Usman bin Affan membeli sumur dari orang yahudi dengan harga yang sangat tinggi yaitu 20.000 dirham. Kemudian sumur tersebut diwakafkan kepada umat Islam untuk dimanfaatkan airnya. Sumur tersebut dikenal dengan nama *Raumah*. Sampai hari ini, sumur tersebut menjadi satu-satunya sumur pada zaman Rasulullah yang masih mengeluarkan air hingga hari ini, selain sumur zam-zam.⁹

⁵JK: Masalah Terbesar Umat Islam Adalah Soal Perekonomian” *Situs Resmi Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1077134/jk-masalah-terbesar-umat-islam-adalah-soal-perekonomian/> (02 Februari 2021).

⁶Asmak Ab Rahman, “Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Implikasinya di Malaysia” *Jurnal Syariah* 17, no. 1 (2009): h. 113-152.

⁷Muhammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf* (Mesir: Dār at-ta’līfu, 1962), h. 308.

⁸Aḥmad ibn `Alī ibn Ḥajar `Asqalānī, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām* (‘Iraq: Dār al- Qabsi, 852 H), h. 356.

⁹Abd al-Latīf Muḥammad Āmir, *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf* (Kairo: Maktabah al-Wahb, 1427 H/2006 M), h. 203.



Wakaf dalam bentuk konvensional terbatas pada benda yang tidak bergerak. Akan tetapi berdasarkan asas manfaat dan maslahat, maka banyak objek-objek wakaf yang baru seperti wakaf saham dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan asas-asas hukum wakaf.¹⁰

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim sebesar 207,2 juta jiwa atau setara dengan 87,18 persen. Potensi berwakaf masyarakat Indonesia cukup besar. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf per tahun mencapai Rp. 2000 triliun dengan luas tanah wakaf 420.000 hektare. Adapun potensi wakaf uang mencapai kisaran Rp. 188 triliun per tahun.¹¹

Pasar modal *syariah* mengalami perkembangan pesat dan telah menjadi investasi yang populer bagi masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dari jumlah saham *syariah* yang tercatat di bursa. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sejak tahun 2011 sampai dengan 27 Oktober 2020 jumlah saham *syariah* meningkat 90,3% dari 237 saham menjadi 451 saham. Selanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun dari Anggota Bursa penyedia layanan *Syariah Online Trading System* (AB-SOTS), jumlah investor *syariah* juga telah meningkat pesat. Dalam lima tahun terakhir, investor *syariah* bertambah 1.500% dari 4.908 investor pada 2015 menjadi 80.152 investor per September 2020 dengan tingkat keaktifan 25,2%.¹²

Motivasi utama dalam wakaf adalah bagaimana memaksimalkan maslahat yang akan diterima dan dirasakan oleh umat Islam atau manusia secara umum, sehingga tujuan wakaf untuk memperbaiki ekonomi umat Islam dapat terwujud. Dan dengan melihat jumlah penduduk muslim di Indonesia dan potensi masyarakat dalam berwakaf serta perkembangan pada bursa efek *syariah*, maka ada harapan bahwa nilai wakaf saham yang dapat dihimpun sangat besar dan perlu untuk diketahui bagaimana konsep wakaf saham dan tinjauan syariat Islam tentang wakaf. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep wakaf saham dan hukumnya dalam pandangan hukum Islam.

Beberapa buku yang telah membahas kajian terkait dengan wakaf saham, di antaranya:

- a. Kitab berjudul *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf* yaitu salah satu karya dari ulama besar syekh Muhammad Muṣṭafā Syalabī, kitab ini ditulis sekitar tahun 1381 H/1962 M. Kitab ini membahas tentang hukum wasiat dan wakaf atau terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas tentang wasiat dan bagian kedua membahas tentang wakaf. Kitab *ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf* disusun menggunakan bahasa yangimbang antara sulit dan mudah. Pada bagian kedua dari buku ini yang membahas tentang wakaf, secara garis besar terbagi menjadi lima bagian, satu bagian mukadimah, empat bagian pembahasan inti dan terakhir penutup. Adapun

¹⁰Siti Hanna, "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2015): h. 100.

¹¹"Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan Baik", *Situs Resmi Kompas*. <https://money.kompas.com/read/2019/09/27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif-belumtersosialisasi-dengan-baik/> (20 Februari 2021).

¹²"BEI: Pasar Modal Syariah Berkembang Pesat dan Semakin Menarik", *Situs Resmi Kontan*. <https://investasi.kontan.co.id/news/bei-pasar-modal-syariah-berkembang-pesat-dan-semakin-menarik/> (21 Februari 2021).



kolerasinya dengan judul penelitian peneliti, didalam kitab ini disebutkan banyak contoh-contoh akad wakaf sehingga mudah untuk dipahami. Dan akad dalam berwakaf sangat penting, terutama dalam wakaf saham.¹³

- b. Kitab berjudul *al-Mu'ayīru al-Syar'iyyah* yang disusun oleh lembaga Internasional *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). AAOIFI didirikan pada tahun 1991 di Bahrain, sebagai lembaga nirlaba internasional yang bergerak di bidang pengembangan dan penerbitan standar untuk industri lembaga keuangan syariah internasional. AAOIFI berkedudukan di Bahrain. Salah satu produknya adalah standar syariah atau *al-Ma'ayīru asy-Syar'iyyah* yang dijadikan rujukan oleh banyak negara dalam membuat standar keuangan syariah. Kitab ini merupakan kitab fikih muamalah *māliyah* yang salah satu babnya membahas tentang fikih wakaf. Kitab ini menggunakan bahasa yang cukup rumit untuk dipahami. Adapun kolerasinya dengan judul penelitian peneliti, di dalam kitab ini membahas lengkap tentang fikih muamalah *māliyah*. Dan wakaf saham termasuk wakaf harta dalam jumlah yang besar.¹⁴
- c. Kitab berjudul *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf* ditulis 'Abd al-Latīf Muḥammad Āmir, kitab ini ditulis sekitar tahun 1427 H/2006 M. Kitab ini membahas tentang hukum wasiat dan wakaf. Pada pembahasan tentang wakaf terbagi menjadi dua poin penting. Yang pertama, pengertian wakaf dan pensyariatannya dan yang kedua, sejarah wakaf. Kitab ini menggunakan bahasa yang cukup mudah untuk dipahami. Adapun kolerasinya dengan judul penelitian peneliti, didalam kitab ini menyebutkan dalil-dalil yang lengkap tentang wakaf dan sejarahnya. Dan dalam wakaf saham perlu untuk diperjelas dalilnya agar bisa dipahami oleh masyarakat tentang penting berwakaf dalam bentuk saham.¹⁵
- d. Buku berjudul *Wakaf Kontemporer* yang ditulis oleh Fahrurroji pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ia lahir di Tangerang, 15 Juni 1977. Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 1996, Universitas Al-Azhar Cairo tahun 2003 (S1 Fakultas Syariah dan Hukum), Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S2 tahun 2009 dan S3 tahun 2015, konsentrasi ekonomi Islam). Buku ini diterbitkan untuk menambah khazanah buku tentang wakaf yang masih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan buku-buku lainnya. Dan juga untuk menyosialisasikan kepada masyarakat tentang wakaf. Buku ini sangat menarik karena membahas masalah-masalah kontemporer tentang wakaf yang belum banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. Adapun kolerasinya dengan judul penelitian peneliti, didalam buku ini disebutkan tentang wakaf kontemporer. Dan diantara contoh wakaf kontemporer adalah wakaf saham.¹⁶

Sementara penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi dalam penelitian ini, di antaranya:

¹³Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf* (Mesir: Dār al-ta' līfu, 1962).

¹⁴Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *al-Ma'ayīru al-Syar'iyyah* (Bahrain: AAOIFI, 2017).

¹⁵'Abd al-Latīf Muḥammad Āmir, *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf* (Kairo: Maktabah al-Wahb, 1427 H/ 2006 M).

¹⁶Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019).



- a. Jurnal berjudul “Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Siti Hanna. Jurnal ini membahas tentang hukum wakaf saham dalam Islam. Dan juga didalam jurnal ini dicantumkan tentang sejarah perkembangan wakaf di zaman nabi sampai sejarah perkembangan wakaf di Indonesia. Perbedaannya karya tulis ini fokus membahas tentang hukum wakaf saham dalam Islam.¹⁷ Penelitian ini menghasilkan bahwa, nash Al-Qur’andan sunah tidak secara tegas membicarakan hukum wakaf, dan memang kebanyakan hukum wakaf dihasilkan lewat ijtihad dan ini membuat hukum wakaf berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Wakaf dalam bentuk konvensional hanya terbatas pada benda yang tidak bergerak, namun berdasarkan asas manfaat yang ingin disebarakan lewat wakaf ini, banyak obyek-obyek wakaf yang baru seperti halnya wakaf saham, wakaf jasa, wakaf ilmu, dan ini tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum wakaf. Wakaf saham merupakan terobosan baru dalam perwakafan dan manfaat yang dihasilkan dari wakaf ini juga sangat besar. Karenanya wakaf dengan saham merupakan hal yang diperbolehkan.
- b. Jurnal yang berjudul “Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia” yang ditulis oleh dua orang yaitu Dini Selasi dan Muzayyanah. Jurnal ini membahas tentang wakaf saham merupakan alternatif terbaik dalam wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia. Perbedaannya, karya tulis ini lebih fokus membahas konsep wakaf saham.¹⁸ Penelitian ini menghasilkan bahwa salah satu bentuk dari filantropi Islam adalah wakaf dan salah satu jenis wakaf adalah wakaf produktif yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Wakaf saham salah satu jenis dari wakaf produktif yang wakifnya adalah para investor saham syariah, sementara yang menjadi objek atau *mauqif bih* adalah saham syariah yang masuk dalam daftar DES dan nazirnya atau yang mengelola wakaf saham adalah BWI atau dompet dhuafa yang akan menyalurkan kepada *mauquf ‘alaihi* sebagai penerima manfaat.
- c. Jurnal yang berjudul “Wakaf Saham Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” yang ditulis oleh dua orang yaitu Havita dan Hakim. Jurnal ini membahas tentang alasan wakaf saham diperbolehkan menurut hukum Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan saham sebagai objek wakaf dalam peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Perbedaannya karya tulis ini lebih fokus membahas konsep wakaf.¹⁹ Penelitian ini menghasilkan bahwa ahli yurisprudensi Islam dan Kompilasi Hukum Islam, wakaf saham diperbolehkan mengingat saham memiliki kekekalan manfaat yaitu berupa dividen yang dapat terus dipetik selama perusahaan penerbit saham menjalankan bisnisnya dengan baik dan mendapatkan keuntungan, sementara nilai pokok dari saham tetap terjaga. Demikian juga Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf uang juga memperbolehkan wakaf saham karena melihat kesamaan

¹⁷Siti Hanna, “Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1, 2015.

¹⁸Dini Selasi dan Muzayyanah, “Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariat di Indonesia”, *Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020).

¹⁹Dini Selasi dan Muzayyanah, “Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariat di Indonesia”, *Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020).



sifat antara uang dengan saham, yakni memiliki potensi kemaslahatan yang besar apabila diwakafkan.

- d. Jurnal yang berjudul “Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia” yang ditulis oleh Diba Anggraini Aris. Jurnal ini membahas tentang konstruksi pengembangan wakaf saham untuk memaksimalkan potensi wakaf produktif di Indonesia. Didalam jurnal ini juga dijelaskan tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang wakaf saham, dan juga disebutkan tentang dua model wakaf saham. Perbedaannya karya tulis ini lebih fokus membahas tentang konsep wakaf saham.²⁰ Hasil penelitian ini menguatkan beberapa dugaan bahwa lambatnya pertumbuhan wakaf saham disebabkan oleh rendahnya literasi, edukasi, tata kelola, dan penguatan kelembagaan yang mencakup beragam pemangku kepentingan, terutama pemerintah, swasta, dan otoritas terkait wakaf saham. Ekosistem keuangan syariah domestik juga harus bisa memperjelas posisi wakaf saham agar laju pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara optimal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori relevan dengan masalah penelitian tentang wakaf saham. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian tentang wakaf saham.²¹

Dari sisi pendekatan, penelitian ini menggunakan metode pendekatan:

- a. *Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti tentang wakaf saham berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²²
- b. *Yuridis Normatif*, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, dalam hal ini peneliti mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan wakaf saham.²³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁴ Sumber data primer adalah kitab *al-Waṣayā wa al-Auqāf*, karena kitab ini hanya terdiri dua bab. Dan satu bab membahas khusus hukum wakaf secara rinci dan detail.

²⁰Diba Anggraini Aris, “Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia” *Jurnal Islamic Circle* 1, no. 1 (2020).

²¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

²²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²³Omen Septyan Yudiono, “Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013), h. 35.

²⁴Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.39.



b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder, yang sering kali juga dibutuhkan peneliti. Data sekunder biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁵ Dalam penelitian tentang wakaf saham peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang wakaf saham.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen, dan hal-hal lain yang membahas tentang tinjauan wakaf saham dalam perspektif hukum Islam. Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang digunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan wakaf saham.
- b. Mempelajari, mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tentang wakaf saham.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tentang wakaf saham.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan kemudian dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.²⁶

PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*" dan memiliki banyak makna di antaranya menahan atau berhenti. Contoh ketika seseorang mengatakan: Saya mewakafkan kendaraan ini atau mobil ini jadi di saya menahannya dan berhenti menggunakannya untuk melakukan perjalanan atau dipakai sehari-hari. Atau seperti ketika seseorang mengatakan saya mewakafkannya yang artinya saya menghentikan diri saya untuk menggunakannya.²⁷

Wakaf merupakan sarana modal yang penting dalam memajukan perkembangan agama. Tanah wakaf mempunyai fungsi fundamental dalam membantu kesejahteraan, pembangunan, dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, wakaf mengandung pengertian

²⁵Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

²⁶Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

²⁷Muhammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf*, h. 321.



sebagai sebuah pemberian untuk penahanan harta, sehingga harta tersebut sudah bukan menjadi milik pribadi melainkan menjadi milik Allah swt. untuk diambil manfaatnya demi kepentingan orang banyak.²⁸

Kata *al-Waqf* dalam bahasa arab juga memiliki pengertian:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْيِيلِ²⁹

Artinya:

Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan.

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pandangan dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berikut beberapa pandangan fukaha tentang wakaf menurut istilah:

1. Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan iya dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat.³⁰ Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan waqaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebijakan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.³¹

Perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf yang dilakukan dengan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).³²

3. Mazhab Syafii dan Hambali

²⁸Rosdalina Bukido, Mizbahul Munir Makka, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah" *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): h.160.

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 8 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 153.

³⁰Muhammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf*, h. 323.

³¹Muhammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf*, h. 325.

³²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 155.



Mazhab Syafi dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan ketika telah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan harta yang diwakafkan kepada *mauquf 'alaihi* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka hakim berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu Mazhab Syafii mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah swt. dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan.³³

Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dalil disyariatkannya wakaf dalam Islam antara lain:

1. Firman Allah swt.

Q.S. al-Imrān/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui.³⁴

Ayat di atas, memang tidak secara tegas menyinggung tentang wakaf. Namun ayat di atas dijadikan para ahli fikih sebagai dalil dianjurkannya berwakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah untuk melakukan kebaikan. Dalam ayat ini, Allah swt. memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berinfaq dan infak yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menginfakkan sesuatu yang paling berharga atau sesuatu yang paling disukai. Dan berwakaf ternasuk amalan kebaikan yang berpahala besar, dimana seseorang mengorbankan sesuatu yang berharga atau sesuatu yang dicintai dalam hidupnya dengan harapan mendapatkan pahala yang besar dari Allah swt. dan bisa menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya³⁵

2. Sunnah Rasulullah saw.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثٍ أشياء: صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له)³⁶

Artinya:

³³Muhammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf*, h. 326.

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 62.

³⁵Abd al-Rahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr al-Kalām al-Mannan*, h. 145.

³⁶Aḥmad ibn `Alī ibn Ḥajar al-`Asqalānī, *Bulūḡ al-Marām min Adillatih al-Aḥkām* ('Iraq: Dār al-Qabsi, 852 H), h. 356.



Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara): sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa baginya.

Para ulama menafsirkan bahwa sedekah jariah disini adalah wakaf dan yang dimaksud ilmu yang bermanfaat disini adalah ilmu-ilmu lainnya yang bisa memberikan manfaat atau kebaikan. Tidak termasuk dalam hadis ini ilmu yang tidak bermanfaat, seperti ilmu perbintangan yang dihukumi bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Dan diantara ilmu yang bermanfaat adalah pengumpulan atau pembukuan hadis-hadis Nabi Muhammad saw.³⁷

Sangat sedikit dalil dari Al-Qur'an dan sunah yang membahas tentang wakaf. Karena itu, sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan sunah yang sedikit itu mampu menjadi landasan para ahli fikih Islam dalam menetapkan hukum wakaf. Dari zaman khulafaurasyidin sampai sekarang, para ulama ketika membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan dari hasil ijtihad mereka, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti *qiyas* dan lain-lain.³⁸

Macam-Macam Wakaf

1. Ketika dilihat dari sisi diperuntukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf Ahli

Wakaf *ahli* adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada satu orang atau lebih, kerabat si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*.

Ketika ada seseorang yang mewakafkan hartanya atau sebidang tanahnya yang diwakafkan kepada anaknya, lalu kepada cucunya, maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaat darinya adalah yang disebutkan dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf *ahli/dzurri*) kadang-kadang disebut wakaf *al-Aulād*, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial dalam lingkungan keluarga.³⁹

Wakaf untuk keluarga ini dibenarkan dalam hukum Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf abu Tholhah kepada kaum kerabatnya. Dimana di akhir hadis tersebut disebutkan sebagai berikut:

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتُ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ بَجَعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، فَكَسَمَهَا أَبُو طَلْهَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ⁴⁰ وَمُسْلِمٌ⁴¹)

Artinya:

³⁷Muhammad ibn 'Alī ibn Muhammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Juz 6, h. 27.

³⁸Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003 M), h.14.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Juz 3 (Lebanon: Dar al-Fikr, 1973), h.378.

⁴⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭuq al-Najāh, 1422 H/2002 M), h. 197.

⁴¹Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Kairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 74.



Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhaf membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

Jadi orang yang mewakafkan hartanya kepada kerabatnya, maka ia akan mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan ketika mewakafkan hartanya dan kebaikan silaturahmi kepada kerabatnya.

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama, masyarakat, dan kebaikan secara umum. Contoh wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, sekolah, pesantren, rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya yang merupakan kebaikan yang bersifat umum.⁴²

Jenis wakaf ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menceritakan tentang hadis `Umar bin Khattāb. Dimana dia mewakafkan atau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Dalam segi pemanfaatannya, maka wakaf jenis ini jauh lebih maksimal pemanfaatannya dari wakaf *ahli*. Karena banyak golongan atau pihak-pihak yang bisa mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan utama dari berwakaf, yaitu pengambilan manfaat semaksimal mungkin dari harta yang diwakafkan. Dan jenis wakaf ini, dimana si wakif bisa mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan, seperti membangun masjid dan mewakafkan sumur. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Muhammad saw. dan sahabat `Usman bin Affan ra.⁴³

c. Wakaf *Musytarak*

Wakaf *Musytarak* merupakan kombinasi antara wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*. Wakaf ini diterima oleh keluarga, anak cucu, dan masyarakat umum. Sebagaimana wakaf yang dilakukan oleh sahabat mulia Umar bin Khattab yang mewakafkan kebun miliknya di *Khaibar* dan kemudian manfaatnya diterima oleh kerabatnya dan masyarakat umum. Contoh lainnya di zaman sekarang, ketika ada seseorang yang mewakafkan toko miliknya dengan menetapkan hasil 50% hasil pengolahan tokonya diberikan kepada keluarganya dan 50% sisanya diberikan kepada orang miskin.⁴⁴

Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu *ṣīgah*, wakif, *mauquf bih*, dan *mauquf 'alaih*.

1. *Ṣīgah* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya) memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

a. *Ṣīgah* (kemungkinan arti *ṣīgah* di sini adalah lafaz) wakaf adalah dengan penyerahan dan tidak perlu ada penerimaan. Jika penerima wakaf adalah orang yang berhak menerima dan menolak wakaf akan tetapi ia menolak wakaf tersebut, maka wakaf

⁴²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, h.378.

⁴³ Abd al-Latīf Muḥammad Āmir, *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf*, h. 203.

⁴⁴Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *al-Ma'ayīru al-Syar'iyyah* (Bahrain: AAOIFI, 2017), h.824.



- tersebut tidak batal. Akan tetapi haknya yang batal dan wakaf dialihkan (atau bagian orang tersebut, jika penerima wakafnya beberapa orang) kepada kebaikan.
- b. Bisa dilakukan secara lisan atau tulisan atau dengan yang sejenisnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dalam melakukan wakaf.
 - c. Wakaf bisa dilakukan di masa yang akan datang, contoh ketika seseorang mengatakan saya mewakafkan hartaku di awal tahun depan.
 - d. Hukum asal dari wakaf itu adalah selamanya, tetapi boleh dilakukan dalam jangka waktu yang bersifat sementara, ketika si wakif mempersyaratkan batasan waktu tertentu dan ketika telah berakhir waktunya, maka harta wakaf tersebut kembali kepada wakif.⁴⁵
2. Wakif (orang yang mewakafkan harta) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamālul ahliyah* (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini memiliki empat kriteria, yaitu:

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fukaha sepakat bahwa budak itu boleh mewakafkan hartanya ketika ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan *al-Zāhirī* (pengikut *Daud al-Zāhirī*) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan hartanya, walaupun hanya sebagai *tabarru'* saja.⁴⁶

b. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.⁴⁷

c. Dewasa (*baligh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi

⁴⁵Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *al-Ma'ayīru al-Syar'iyyah*, h.825.

⁴⁶Muhammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf*, h. 34.

⁴⁷Abd al-Latīf Muḥammad Āmir, *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf*, h. 223.



beban orang lain.⁴⁸

3. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan) memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Benda yang diwakafkan adalah benda yang bernilai dan barang tidak bergerak.
- b. Benda yang diwakafkan diketahui kadar wakafnya, seperti ukuran luasnya tanah yang akan diwakafkan.
- c. Benda yang diwakafkan merupakan milik wakif dengan kepemilikan yang sempurna, maka tidak sah wakaf dengan barang yang masih dalam masa *khiyar*.
- d. Benda yang diwakafkan merupakan benda yang terpisah dari yang lain, tidak tercampur kepemilikannya dengan orang lain.⁴⁹

4. *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syaratnya sebagai berikut:

- a. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf dihadapan saksi, entah itu anaknya atau kerabatnya atau seseorang yang ditunjuk.
- b. Harus dinyatakan secara tegas kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.

Definisi dan Macam-Macam Wakaf Saham

Wakaf saham adalah salah satu jenis wakaf produktif dan termasuk ke dalam aset bergerak. Mekanisme wakaf saham serupa dengan mewakafkan harta lainnya, namun harta yang diwakafkan berbentuk saham.⁵⁰

Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Seseorang yang menanam modal dalam suatu perusahaan, maka ia memiliki saham dalam perusahaan tersebut dan berhak untuk mengambil keuntungan berdasarkan jumlah modal atau saham yang ia berikan. Adapun saham *syariah* adalah bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang yang halal sesuai dengan hukum syariat. Cendekiawan Adil bin Abdul Qadir dalam tulisannya tentang wakaf saham menyebutkan bahwa wakaf saham dapat dilakukan dengan cara: seseorang atau pihak tertentu mewakafkan saham yang dimilikinya dalam suatu perusahaan yang usahanya sesuai dengan hukum syariat.⁵¹

Jika seseorang membeli saham maka ia dapat dikatakan membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Dan jika perusahaan membukukan keuntungannya, maka seseorang yang berinvestasi juga berhak atas keuntungan yang dimiliki perusahaan tersebut dalam bentuk deviden atau laba. Ia juga memiliki hak dalam mengambil keuntungan atas naiknya harga saham tersebut dalam waktu ke waktu.⁵² Adapun jenis-jenis saham terbagi menjadi dua:

1. Saham biasa (*common stock*)

Saham biasa adalah surat berharga komersial dalam bentuk piagam atau sertifikat hak milik yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut

⁴⁸Muhammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf*, h. 346.

⁴⁹Muhammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf*, h. 357-358.

⁵⁰Kontan, "Wakaf Saham", *Situs Resmi Kontan*. <https://www.kontan.co.id/topik/wakaf-saham/> (28 Mei 2021).

⁵¹Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, h.248.

⁵²"Pengertian dan Contoh Saham Biasa dan Saham Preferen", *Situs Resmi Akuntansi*. <https://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/pengertian-dan-contoh-saham-biasa-dan-saham-preferen/> (28 Mei 2021).



andil kepemilikan dalam hal laba suatu perusahaan tanpa batas. Saham biasa mempunyai sifat kebalikan dari saham preferen dalam hal pengambilan suara, pembagian dividen, dan hak-hak yang lain. Saham biasa pada umumnya memiliki hak untuk memilih. Pemegang saham biasa dapat memengaruhi kebijakan perusahaan melalui proses pengambilan suara dalam pembuatan tujuan dan kebijakan, pemisahan saham dan memilih direktur perusahaan. Pemegang saham biasa mempunyai keuntungan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal.

Seseorang yang mempunyai saham biasa atas suatu perusahaan memiliki hak berpendapat atau hak suara dalam mengelola perusahaan. Hak suara yang dimilikinya dapat dinilai berdasarkan besar kecil saham yang dimilikinya. Semakin banyak persentase saham yang dimilikinya maka semakin besar hak suara yang dimilikinya untuk ikut campur dalam mengontrol atas operasional perusahaan.⁵³

Berikut ini adalah ciri-ciri dari saham biasa:

- a. Setiap pemegang saham mempunyai hak suara yang sama dalam hal memilih dewan komisaris.
- b. Setiap hak pemegang saham akan diprioritaskan saat perusahaan akan mengeluarkan saham baru.
- c. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab yang sifatnya terbatas, yakin sebesar nilai saham yang sudah disetorkannya.⁵⁴

2. Saham Preferen (*preferred stock*)

Saham preferen adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan dengan menunjukkan nilai nominal (rupiah, dolar, yen dan sebagainya) yang dapat memberi pengembangannya berupa pendapatan yang tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap **kuartal (tiga bulan)**. Saham preferen merupakan saham yang pemegangnya mempunyai hak lebih dibandingkan dengan hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan memperoleh dividen terlebih dulu dan memiliki hak suara yang lebih dibandingkan dengan pemegang saham biasa contohnya seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga dalam membayar ketepatan pembayaran dividen preferen tepat waktu dan tidak terlambat, maka para manajemen berusaha semaksimal mungkin. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan yaitu antara obligasi dan saham biasa, alasannya yaitu dapat menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi). Adapun persamaan saham preferen dengan obligasi yaitu terdapat klaim atas keuntungan dan aktiva sebelumnya dalam perusahaan tersebut, devidennya akan tetap selama masa berlaku atas saham tersebut, dan memiliki hak tebus yang bisa dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa.⁵⁵

Berikut ini adalah ciri-ciri dari saham preferen:

⁵³“Saham Biasa”, *Situs Resmi Wikipedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Saham_biasa/ (25 Juli 2021).

⁵⁴“Pengertian Saham: Definisi, Jenis, Manfaat, dan Risiko yang Harus Ditanggung”, *Situs Resmi Accurate*, https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-saham/1_Saham_Biasa/ (7 Agustus 2021).

⁵⁵“Pernah Dengar Apa Itu Saham Preferen? Yuk Cek Penjelasannya”, *Situs Resmi IDX Channel*, <https://www.idxchannel.com/economics/pernah-dengar-apa-itu-saham-preferen-yuk-cek-penjelasannya/> (25 Juli 2021).



- a. Memiliki beberapa tingkatan yang bisa diterbitkan dengan bentuk karakteristik yang juga berbeda.
- b. Adanya tagihan atas suatu pendapatan dan aktiva, serta memiliki prioritas yang tinggi dalam hal pembagian nilai dividen.
- c. Saham preferen juga bisa ditukarkan dengan saham biasanya dengan adanya kesepakatan yang terjalin antara perusahaan dengan pemilik saham.⁵⁶

Dari dua jenis saham tersebut, saham biasa dan saham preferen, maka yang bisa diwakafkan adalah saham biasa dengan syarat saham biasa tersebut berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang yang halal dan tidak melanggar prinsip *syariah*. Adapun saham preferen atau saham istimewa, maka ini dilarang dalam syariat karena mengandung unsur obligasi. Oleh karena itu saham preferen tidak boleh dijadikan sebagai objek wakaf.

Syarat Wakaf Saham

Wakaf adalah pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki potensi untuk memajukan kesejahteraan umum bila dikembangkan secara maksimal yang sesuai dengan prinsip *syariah*. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, pemerintah telah menerbitkan tiga peraturan perundang-undangan yang membahas tentang wakaf.⁵⁷ Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU No. 41 Tahun 2004).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (PP No. 42 Tahun 2006).
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang (Permenag No. 73 Tahun 2013).

Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis saham yang dapat dijadikan objek wakaf, yaitu saham *syariah* dan saham konvensional dari perusahaan halal/mubah.⁵⁸

1. Saham *syariah*

Saham *syariah* merupakan efek berbentuk saham yang memenuhi prinsip Islam atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Objek transaksi saham *syariah* adalah kepemilikan perusahaan. Hubungan antara investor dengan perusahaan penerbit saham (emiten) adalah hubungan kepemilikan sehingga investor adalah pemilik saham dari perusahaan tersebut. Penerbitan saham *syariah* akan berpengaruh terhadap

⁵⁶“Pengertian Saham: Definisi, Jenis, Manfaat, dan Risiko yang Harus Ditanggung”, *Situs Resmi Accurate*, https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-saham/#2_Saham_Preferen_Prefered_Stock/ (7 Agustus 2021).

⁵⁷G. Havita, G. Hakim, “Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, h. 361.

⁵⁸G. Havita, G. Hakim, “Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, h. 362.



komposisi pemegang saham perusahaan. Presentase kepemilikan perusahaan oleh investor berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya.⁵⁹

Semua saham *syariah* yang terdapat di pasar modal *syariah* Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun yang tidak tercatat, semuanya dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala, setiap bulan Mei dan November. Saat ini kriteria seleksi saham *syariah* oleh OJK adalah sebagai berikut.

- a. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi.
 - 2) Perdagangan yang dilarang menurut syariat, antara lain:
 - a) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa.
 - b) Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu.
 - 3) Jasa keuangan ribawi, antara lain:
 - a) Bank berbasis bunga.
 - b) Perusahaan pembiayaan yang berbasis bunga.
 - 4) Jual beli dengan resiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan mengandung unsur judi, seperti asuransi konvensional.
 - 5) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan antara lain:
 - a) Barang atau jasa yang haram zatnya (*harām li-ẓatihī*).
 - b) Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ġairihī*) yang ditetapkan oleh DSN MUI.
 - c) Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - 6) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).
 - b. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
 - 1) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus).
 - 2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).⁶⁰
 2. Saham konvensional dari perusahaan yang halal/mubah

Permenag No. 73 Tahun 2013 memperbolehkan saham non syariah atau saham konvensional untuk diwakafkan. Namun tidak disebutkan penjelasan lebih lanjut dalam Permenag tersebut mengenai ketentuan saham non syariat seperti apakah yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf.⁶¹

Dalam syariat Islam disebutkan bahwasanya boleh menjadikan saham konvensional yang bergerak di sektor yang halal/mubah sebagai objek wakaf. Hal ini sesuai dengan keputusan rapat majelis *Al-Majma' al-Fiqhī* di bawah Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia) pada konferensi ke-14, yang diadakan di kota Mekah pada

⁵⁹Dini Selasi dan Muzayyanah, "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia" *Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): h. 160.

⁶⁰"Saham Syariah", *Situs Resmi IDX Syariah*, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariat/> (11 Juni 2021).

⁶¹Republik Indonesia, "Permenag No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang", dalam *Peraturan Menteri Agama* (Jakarta: Suryadharma Ali, 2013), h. 7.



tanggal 21 Januari 1995.⁶² Dalam konferensi tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada hukum dasar dalam perniagaan adalah halal dan mubah, maka mendirikan suatu perusahaan publik bersaham yang bertujuan dan bergerak dalam hal yang mubah adalah dibolehkan menurut syariat.
- b. Disepakati keharamannya, ketika ikut serta menanam saham pada perusahaan-perusahaan yang tujuan utamanya diharamkan, misalnya bergerak dalam transaksi riba atau memproduksi barang-barang haram dan memperdagangkannya.
- c. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk membeli saham perusahaan atau lembaga keuangan yang pada sebagian usahanya menjalankan praktik riba, sedangkan ia (pembeli) mengetahui tentang hal itu.
- d. Bila ada seseorang yang terlanjur membeli saham suatu perusahaan, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut menjalankan transaksi riba, lalu pada kemudian hari ia mengetahui hal tersebut, maka ia wajib untuk keluar dari perusahaan tersebut.⁶³

Oleh karena itu, yang dimaksud saham konvensional sebagai obyek wakaf menurut peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah saham konvensional dari perusahaan yang halal/mubah.⁶⁴

Hukum wakaf saham secara lebih detail diputuskan oleh Lembaga Fikih Islam dalam sidangnya yang ke-19 antara lain sebagai berikut:

- a. Boleh mewakafkan saham perusahaan yang sesuai syariat karena termasuk harta kekayaan yang diakui oleh syariat.
- b. Asas wakaf saham adalah keabadiannya dan penggunaan keuntungannya untuk tujuan wakaf, bukan untuk diperdagangkan di pasar modal. Nazir tidak boleh melakukan tindakan terhadap saham wakaf, kecuali untuk kemaslahatan atau dengan syarat wakif. Wakaf Saham tunduk pada hukum *syar'ī* dalam persoalan *istibdal* (penukaran atau penggantian).
- c. Apabila perusahaan dilikuidasi atau dibayar nilainya maka boleh diganti dengan harta yang lain seperti properti atau saham lain sesuai dengan syarat wakif atau kemaslahatan wakaf.
- d. Apabila wakafnya sementara sesuai keinginan wakif, maka dilikuidasi sesuai syarat wakif.
- e. Apabila wakaf uang diinvestasikan untuk membeli saham atau sukuk atau selainnya, maka saham atau sukuk tersebut bukan sebagai harta wakaf selama wakif tidak menetapkan untuk itu. Saham atau sukuk yang dibeli dari wakaf uang itu boleh dijual sebagai investasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi kemaslahatan wakaf karena yang menjadi wakaf adalah jumlah uangnya.

⁶²G. Havita, G. Hakim, "Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", h. 363.

⁶³"Hukum Membeli Saham Apabila Sebagian Muamalahnya Mengandung Riba", *Situs Resmi Al-Manhaj*, <https://almanhaj.or.id/5422-hukum-membeli-saham-apabila-sebagian-muamalahnya-mengandung-riba.html/> (12 Juni 2021).

⁶⁴G. Havita, G. Hakim, "Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", h. 363.



- f. Dimungkinkan bagi yang memiliki harta syubhat atau haram yang tidak diketahui pemiliknya untuk melepaskan kewajibannya dan membersihkan dari kotorannya dengan mewakafkan untuk kebajikan umum yang bukan untuk tujuan ibadah seperti membangun masjid, mencetak Al-Qur'an, dengan tetap memperhatikan keharaman memiliki saham bank konvensional dan asuransi konvensional.
- g. Dibolehkan bagi yang memiliki harta yang menghasilkan keuntungan yang haram untuk mewakafkan pokok hartanya dan keuntungannya sebagai wakaf kebajikan karena disalurkan kepada fakir miskin dan lembaga kebajikan umum ketika tidak mungkin mengembalikannya kepada pemiliknya. Bagi nazir wakaf segera melakukan *istبدال* (penggantian atau penukaran) harta tersebut kepada harta yang halal meskipun harus melanggar syarat wakif sebab syarat wakif yang bertentangan dengan nash *syar'ī* tidak dianggap. Berdasarkan penjelasan tersebut, wakaf saham hukumnya boleh selama kepemilikan sahamnya sesuai prinsip *syariah* yaitu penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip *syariah* seperti bidang perjudian, riba, barang produksi yang diharamkan seperti minuman keras, dan lain-lain.⁶⁵

Konsep Wakaf Saham

Wakaf saham sama dengan jenis wakaf lainnya, hanya saja harta benda yang diwakafkan dalam bentuk saham atau surat-surat berharga. Dan wakaf saham juga memiliki kesamaan dengan wakaf uang. Wakaf uang secara konseptual masih diperdebatkan kebolehannya. Namun mayoritas ulama membolehkan, dan kasus di Indonesia kebolehan mengenai wakaf uang disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 11 Mei Tahun 2002, yang berisikan:

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Wakaf uang termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga atau saham.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'ī*.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.⁶⁶

Wakif (orang yang mewakafkan harta bendanya) bisa mewakafkan seluruh harta, namun tetap mempertahankan pokoknya sebagai bagian dari wakaf. Dengan adanya wakaf saham, investor akan melakukan dua hal bersamaan, yaitu melakukan kegiatan investasi dan sekaligus melakukan kegiatan sosial. Wakaf saham di Indonesia akan

⁶⁵Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, h. 251.

⁶⁶"Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang", *Situs Resmi Abulyatama*, <http://www.abulyatama.or.id/artikel/read/khazanah-islam/17/keputusan-fatwa-komisi-fatwa-majelis-ulama-indonesia-tentang-wakaf-uang/> (14 Juni 2019).



dikelolah oleh dengan kolaborasi antara BEI (Bursa Efek Indonesia) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia).⁶⁷

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka pernyataan ini memiliki makna bahwa wakaf saham berpotensi untuk dijadikan sebagai modal untuk membuat usaha dan keuntungannya akan disalurkan kepada kepentingan umum atau kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁶⁸

Wakaf saham menjadi aset wakaf yang bisa diproduktifkan. Perusahaan-perusahaan bisa mewakafkan sekian persen sahamnya melalui nazir (lembaga pengelola wakaf) yang terpercaya. Hasil dari pengoptimalan saham yang diwakafkan tersebut akan disalurkan kepada para penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Kemudian penyaluran keuntungan dari pengelolaan wakaf saham juga dapat didistribusikan untuk program-program sosial dan kemanusiaan. Dan juga keuntungan dari pengelolaan wakaf saham dialokasikan kepada para pelaku usaha untuk menghasilkan kegiatan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja.⁶⁹

Tinjauan Wakaf Saham Perspektif Hukum Islam

Landasan Hukum Wakaf Saham

Saham di sebuah perusahaan merupakan bagian kepemilikan harta bersama di perusahaan yang tidak dibagi, selama kegiatan usahanya sesuai dengan syariat dan termasuk jenis harta yang bernilai. Mayoritas ulama menyatakan wakaf harta milik bersama hukumnya sah. Memang sebagian ulama berpendapat wakaf harta milik bersama sah selama harta milik bersama itu dapat dibagi, namun sebagian ulama lagi berpendapat sahnya wakaf harta milik bersama meskipun harta bersama itu tidak dapat dibagi.⁷⁰ Dalil yang dijadikan alasan kebolehan wakaf harta milik bersama atau wakaf saham yaitu:

1. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمِائَةَ السَّهْمِ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِْبْ مَالًا قَطُّ
أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحْسِنِ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ .⁷¹

Artinya:

Bahwa `Umar ra. telah berkata kepada Nabi Muhammad saw. "Sesungguhnya

⁶⁷Diba Anggraini Aris, "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia" *Jurnal Islamic Circle* 1, no. 1 (2020): h. 33.

⁶⁸Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", dalam *Undang-Undang Perwakafan* (Jakarta: Suryadharma Ali, 2004), h.2.

⁶⁹Diba Anggraini Aris, "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia", h. 34.

⁷⁰Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, h.249.

⁷¹Muhammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Juz 6, h. 31.



saya mempunyai seratus saham di *Khaibar*, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud hendak menyedekahkannya". Jawab Nabi saw: "Engkau tahan pokoknya (asalnya) dan sedekahkan buahnya".

2. Hadis dari sahabat Ka'ab bin Mālik ra.:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أُجَانِي بِالصَّدَقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إِلَّا أَحَدِثَ كَذِبًا وَأَنْ أُخْلَعَ مِنْ مَالِي لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ مِنْ مَالِكَ حَيْرٌ لَكَ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي مِنْ حَيْرٍ.⁷²

Artinya:

Dari Ka'ab bin Malik ra. bahwasanya ketika Ka'ab bertaubat kepada Allah swt. ia mendatangi Nabi saw. dan berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya di antara bentuk kesempurnaan taubatku adalah mengeluarkan semua hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasul-Nya. Namun Rasulullah saw. berkata: "simpanlah sebagian hartamu, sebab itu lebih baik bagimu", Ka'ab berkata: "Saya simpan saham saya yang di Khaibar"

Dari hadis tersebut disimpulkan bolehnya wakaf harta milik bersama, karena menyimpan sebagian hartanya tanpa menjelaskan apakah harta itu sudah dibagi atau milik bersama sehingga bagi yang tidak membolehkan wakaf harta milik bersama perlu menyebutkan dalilnya.

3. Apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari: "Ibnu Umar menyerahkan bagiannya atas rumah Umar sebagai tempat tinggal bagi yang membutuhkan dari keluarga Abdullah". Tujuan syariat dari wakaf terwujud pada harta milik bersama sebagaimana terwujud pada harta yang bukan milik bersama, bahkan dalam sistem perekonomian modern bisa saja wakaf harta milik bersama lebih banyak dilaksanakan.⁷³

Dari dalil-dalil yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwanya bolehnya berwakaf dengan harta milik bersama, baik harta tersebut dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Dan Saham tergolong harta milik bersama yang dapat diwakafkan selama saham tersebut memenuhi prinsip *syariah*. Contohnya ketika ada satu keluarga yang memiliki perusahaan dengan kepemilikan bersama maka ia boleh mewakafkan beberapa persen dari saham perusahaan yang dimilikinya dan tentunya saham tersebut tidak melanggar syariat Islam.

Pandangan Ulama Tentang Wakaf Saham

Wakaf saham termasuk wakaf produktif dan biasanya dilakukan oleh suatu korporasi atau seseorang yang memiliki saham. Wakaf saham yang dilakukan oleh perusahaan atau seseorang dengan mewakafkan sekian persen sahamnya melalui lembaga

⁷²Sulaimān ibn Aḥmad al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Ausaf*, Juz 8 (Kairo: Dār al-Haramain, 1995), h. 246.

⁷³Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, h. 250.



wakaf yang terpercaya. Kemudian lembaga wakaf bisa mengelola saham tersebut atau hanya menjadi penyalur dari keuntungan saham yang diwakafkan kepada kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁷⁴

Bila kita kembali pada pendapat ulama-ulama fikih terdahulu, pembahasan tentang wakaf saham ini dapat masuk ke dalam wakaf manfaat. Wakaf manfaat adalah apabila yang diwakafkan berupa manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang, seperti dalam penyewaan. Ulama berbeda pendapat tentang wakaf manfaat ini.

1. Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat seorang penyewa tidak dapat mewakafkan manfaat dari barang yang disewa, karena mereka mempersyaratkan keabadian kepemilikan barang dalam perwakafkan, sedangkan penyewaan bersifat sementara dan tidak selamanya. Akan tetapi pemilik barang yang menyewakan barangnya boleh mewakafkan barang yang disewa tersebut, karena itu merupakan barang miliknya. Sedangkan penyewa cukup memanfaatkan manfaat barang yang disewa sampai habis masa persewaannya.⁷⁵
2. Madzhab Syafii berpendapat pemilik manfaat selain budak seperti orang yang menyewa dan orang yang diwasiatkan menerima manfaat tidak sah berwakaf dengan manfaat tersebut, akan tetapi kalau penyewa mewakafkan bangunan yang dibangun atau pohon yang ditanam di atas tanah yang disewa, maka sah wakafnya, dan terus berlangsung wakafnya sampai pemilik tanah merubuhkan bangunan atau mencabut pohon yang diwakafkan karena telah berakhir masa sewanya.⁷⁶
3. Madzhab Maliki berpendapat penyewa boleh mewakafkan manfaat dari barang yang disewa selama masa persewaan yang disepakati, karena tidak disyaratkan kelanggengan atau keabadian perwakafkan menurut mereka. Bahkan sah wakaf untuk kurun waktu tertentu. Tetapi yang menyewakan barang justru tidak boleh mewakafkan barang yang disewakan karena pada saat disewakan barang tersebut tidak menjadi miliknya.⁷⁷

Wakaf saham merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan wakaf produktif di masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi umat Islam. Wakaf saham memiliki kesamaan dengan wakaf uang. Oleh karena itu, pembahasan wakaf saham tidak bisa dipisahkan dari pengkajian wakaf uang. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang pada tahun 2002 dan termasuk didalamnya wakaf surat-surat berharga, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu UU No. 41 tahun 2004 dimana tertulis didalamnya jenis aset wakaf ada dua yaitu, wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Dan salah satu bentuk objek wakaf bergerak adalah surat-surat berharga yang mana saham termasuk didalamnya.

Wakaf saham yang memiliki kesamaan dengan wakaf uang dimana keduanya bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang. Mengingat

⁷⁴Septi Purwaningsih, Dewi Sosilowati, "Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Ummat", *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 22, no. 2 (2020): h. 197.

⁷⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 168.

⁷⁶Syams al-Din Muhammad ibn al-Khatib al-Syirbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Ma'rifah, 1418 H/1998 M), h. 487.

⁷⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 168.



manfaat uang yang besar sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, binatang, dan harta lainnya. Secara *qiyas*, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang yang keduanya sama-sama benda bergerak dan tidak kekal yang mungkin rusak dalam waktu tertentu. Tetapi ketika uang itu bisa dikelola dengan baik yang memungkinkan uang tersebut bisa kekal selamanya, seperti dengan cara menjadikannya modal usaha atau menggunakan uang tersebut untuk membeli saham yang manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang selama usaha tersebut tetap berjalan.⁷⁸ Maka para ulama fikih dahulu telah menganalisa hukumnya, tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang sebagai berikut:

1. *Al-Zhuhri* (wafat tahun 124 H) bahwa mewakafkan dinar dan dirham hukumnya boleh. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁷⁹
2. *Mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan hadis `Abullāh bin Mas'ud ra.:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.⁸⁰

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang diterapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang diterapkan berdasarkan *nash* (teks). Cara mewakafkan uang menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Kemudian keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.⁸¹

3. Pendapat sebagian ulama mazhab Syafii:

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَّازَ وَفَفَهَا أَيُّ الدَّنَائِيرِ وَالذَّرَاهِيمِ.⁸²

Artinya:

Abū Ṡaur meriwayatkan dari Imam Syafii tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).

4. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 2 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

⁷⁸Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" *Waratsah* 1, no. 2 (2016): h. 85.

⁷⁹Abū Su'ud Muḥammad, *Risalah fi Jawāz Waqf al-Nuqūd* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1997 M), hal. 20-21.

⁸⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 163.

⁸¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 164.

⁸²Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M), h. 379.



83. حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ.

Artinya:

Yakni menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Maka dari beberapa pendapat yang disebutkan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa bolehnya berwakaf dengan uang. Dan wakaf uang memiliki kesamaan dengan wakaf saham. Oleh karena itu, wakaf saham dibolehkan dalam Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam atau memenuhi prinsip *syariah* sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan rapat majelis *al-Majma' al-Fiqhī* di bawah *Rabithah 'Alam Islāmī* (Liga Muslim Dunia) pada konferensi ke-14, yang diadakan di kota Mekah pada tanggal 21 Januari 1995.

Implementasi Wakaf Saham

Pada acara Sharia Investment Week (SIW) 2019 yang diselenggarakan di gedung Bursa Efek Indonesia yang bertempat di Jakarta dari tanggal 21-23 November 2019, Badan Wakaf Indonesia (BWI) ikut serta didalamnya dan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik investor maupun calon investor pasar modal *syariah* tentang wakaf saham. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menampilkan produk wakaf saham yang sudah diluncurkan sejak 19 Mei 2019 dengan menggandeng MNC Securitas sebagai penyedia sistem layanan wakaf dalam bentuk saham. Wakaf saham merupakan wakaf yang objeknya dalam bentuk saham yang mana keuntungannya akan dikelola oleh nazhirnya yaitu Badan Wakaf Indonesia yang nantinya hasil keuntungannya disalurkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti, jalan, masjid, sekolah, kampus, pabrik, dan rumah sakit.⁸⁴

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera meluncurkan instrumen keuangan *syariah* berupa wakaf saham. Menurut Direktur Pengembangan BEI, Hasan Fawzi, wakaf saham rencananya diluncurkan April mendatang. Secara sederhana, ia menjelaskan mekanisme wakaf ini mirip seperti mewakafkan harta lainnya, namun harta yang diwakafkan berbentuk saham. Calon wakif nantinya bisa mewakafkan saham melalui mitra yang sudah terdaftar di Anggota Bursa penyedia layanan Sharia Online Trading System (AB-SOTS). Melalui wakaf saham wakif bisa mewakafkan seluruh harta namun tetap mempertahankan pokoknya sebagai bagian dari wakaf. Sedangkan pemanfaatannya akan disesuaikan dengan akad wakaf. Dalam pengelolaannya, BEI akan bekerja sama


⁸³Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", h. 89.

⁸⁴"Badan Wakaf Indonesia Sosialisasikan Wakaf Saham Melalui SIW 2019", *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, <https://www.bwi.go.id/4060/2019/11/22/badan-wakaf-indonesia-sosialisasikan-wakaf-saham-melalui-siw-2019/> (20 Februari 2021).



dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Akan ada juga MoU untuk mengikat BEI, BWI dan AB-SOTS untuk memastikan tidak ada kepentingan para wakif yang terabaikan.⁸⁵

Terdapat dua model wakaf saham yang direncanakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu model pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham dan model kedua adalah wakaf yang menjadikan saham *syariah* sebagai objek wakaf. Dalam model wakaf saham pertama, sumber wakaf berasal dari persentase keuntungan investor saham. Keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari margin penjualan saham. Pengelolaan keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki *Syariah Online Trading System* (SOTS). Kemudian persentase keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kesepakatan antara wakif, anggota bursa, dan nazir. Nantinya lembaga pengelola wakaf yang ditunjuk tersebut akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung sesuai dengan program yang dimiliki seperti pembangunan masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Berikut adalah alur penerapan wakaf saham model pertama:




Pada model kedua, wakaf saham berasal dari saham *syariah* yang dibeli investor *syariah* untuk kemudian diwakafkan. Sehingga instrumen wakaf bukan keuntungan dari saham *syariah* sebagaimana model pertama, melainkan saham *syariah* yang dibeli. Mekanismenya adalah saham *syariah* yang hendak diwakafkan kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola investasi untuk kemudian dikelola. Pengelolaan saham *syariah* yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan.

⁸⁵“April 2019, BEI Akan Luncurkan Wakas Saham”, *Situs Resmi Republika*, <https://www.republika.co.id/berita/pokavr383/april-2019-bei-akan-luncurkan-wakaf-saham/> (29 Juli 2021).



Kemudian keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf (nazir). Selanjutnya lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial. Hal yang perlu dipahami bahwa saham *syariah* yang telah diwakafkan tidak dapat diubah oleh lembaga pengelola wakaf maupun lembaga pengelola investasi tanpa seizin pemberi wakaf. Berikut adalah alur penerapan wakaf saham model kedua:



Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menetapkan ketentuan-ketentuan umum yang terkait wakaf saham antara lain:

1. Investor yang hendak mewakafkan sahamnya hanya diperbolehkan bagi investor yang memiliki rekening saham *syariah* dan bertransaksi melalui *syariah online trading system* (SOTS).
2. Anggota bursa yang memfasilitasi wakaf saham hanyalah anggota bursa *syariah online trading system* (SOTS).
3. Objek wakaf hanya saham *syariah* yang terdaftar dalam Daftar Efek *Syariah* (DES).
4. Investor dapat memilih untuk menyerahkan saham *syariah* kepada lembaga pengelola wakaf secara kolektif melalui anggota bursa SOTS atau dilakukan secara mandiri.⁸⁶

⁸⁶Nicky Hogan, *Wakaf Saham Alternatif Model Wakaf Produktif*. Dipresentasikan pada Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (Silaknas MES), diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah pada 18-19 November 2016 di Jakarta.



Menurut peneliti ada beberapa cara yang bisa diterapkan ketika seseorang, kelompok, lembaga atau perusahaan hendak mewakafkan harta yang ia miliki baik dalam bentuk uang atau surat-surat berharga yang berbentuk saham:

1. Wakif mewakafkan sejumlah uang kepada nazir (Pengelola wakaf), kemudian nazir menggunakan uang tersebut untuk membeli saham dan saham tersebut diserahkan kepada pihak pengelola saham untuk dikelola, kemudian keuntungannya diberikan kepada nazir, baik untuk dikelola terlebih dahulu atau disalurkan langsung kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf).
2. Wakif mewakafkan saham *syariah* yang ia miliki, kemudian nazir mengelola saham tersebut atau menyerahkan kepada pihak yang bisa mengelola saham tersebut dan keuntungan dari saham tersebut diberikan kepada nazir, baik untuk dikelola atau disalurkan langsung kepada *mauquf 'alaih*.
3. Ketika wakif mewakafkan saham yang tidak memenuhi prinsip *syariah* atau saham tersebut menjalankan sistem yang haram yang melanggar syariat, maka nazir harus menukar atau mengganti saham tersebut dengan saham yang halal yang tidak melanggar syariat atau menjual saham tersebut dan membeli saham yang sesuai dengan prinsip *syariah*. Kemudian saham tersebut diserahkan kepada pengelola saham untuk dikelola dan kemudian keuntungan diberikan kepada nazir, baik untuk dikelola atau disalurkan langsung kepada *mauquf 'alaih*.
4. Wakif mewakafkan beberapa persen dari keuntungan saham yang ia miliki sesuai kesepakatannya dengan nazir dan kemudian nazir bisa mengelola wakaf tersebut atau disalurkan langsung kepada *mauquf 'alaih*.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dari bab pertama sampai pada bab keempat dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Wakaf saham sama dengan jenis wakaf yang lainnya. Hanya saja wakaf saham dalam bentuk surat-surat berharga. Wakaf saham memiliki konsep yang mirip dengan wakaf uang. Maka dalam hal ini, wakif boleh berwakaf dalam bentuk uang kemudian nazir mengkonversinya dalam bentuk saham atau wakif bisa mewakafkan langsung saham yang dimilikinya. Tentunya saham yang diwakafkan dalam hal ini merupakan saham yang memenuhi prinsip *syariah*. Dan ketika saham yang ingin diwakafkan bertentangan dengan syariat maka saham tersebut terlebih dahulu harus dijual atau ditukarkan dengan saham yang halal atau memenuhi prinsip *syariah*.
2. Wakaf saham merupakan sesuatu yang baru dalam perwakafan dan memiliki manfaat yang sangat besar. Ketika saham yang diwakafkan benar-benar mampu dikelola dengan baik, maka ia mampu memperbaiki ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, wakaf saham merupakan hal yang dibolehkan.

Sebagai implikasi penelitian, kaum muslimin diharapkan bisa berpartisipasi dalam perwakafan, terutama dalam wakaf saham yang memberikan manfaat yang besar dan berkelanjutan kepada umat Islam. Selain itu, diharapkan kepada seluruh lembaga zakat atau lembaga-lembaga perwakafan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola harta wakaf terutama harta wakaf yang berupa saham.



DAFTAR PUSTAKA

- al-`Asqalānī, Aḥmad ibn `Alī ibn Ḥajar. *Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām*. ‘Iraq: Dār al- Qabsi, 852 H.
- “Badan Wakaf Indonesia Sosialisasikan Wakaf Saham Melalui SIW 2019”, *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, <https://www.bwi.go.id/4060/2019/11/22/badan-wakaf-indonesia-sosialisasikan-wakaf-saham-melalui-siw-2019/> (20 Februari 2021).
- “BEI: Pasar Modal Syariah Berkembang Pesat dan Semakin Menarik”, *Situs Resmi Kontan*. <https://investasi.kontan.co.id/news/bei-pasar-modal-syariah-berkembang-pesat-dan-semakin-menarik/> (21 Februari 2021).
- “Hukum Membeli Saham Apabila Sebagian Muamalahnya Mengandung Riba”. *Situs Resmi Al- Manhaj*. <https://almanhaj.or.id/5422-hukum-membeli-saham-apabila-sebagian-muamalahnya-mengandung-riba.html/> (12 Juni 2021).
- “Islam dan Masalah Kemiskinan”, *Deutsche Welle*. <https://www.dw.com/id/Islam-dan-masalah-kemiskinan-di-dunia-muslim/a-36759510/> (01 Februari 2021).
- “JK: Masalah Terbesar Umat Islam Adalah Soal Perekonomian” *Situs Resmi Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1077134/jk-masalah-terbesar-umat-islam-adalah-soal-perekonomian./> (02 Februari 2021).
- “Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang”. *Situs Resmi Abulyatama*. <http://www.abulyatama.or.id/artikel/read/khazanah-islam/17/keputusan-fatwa-komisi-fatwa-majelis-ulama-indonesia-tentang-wakaf-uang/> (14 Juni 2019).
- “Menakar Potensi Wakaf untuk Pendidikan Tinggi di Indonesia”, *Situs Resmi Republika*, <https://republika.co.id/berita/omuiru408/menakar-potensi-wakaf-untuk-pendidikan-tinggi-di-indonesia/> (25 Juli 2021).
- “Pengertian dan Contoh Saham Biasa dan Saham Preferen”. *Situs Resmi Akuntansi*. <https://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/pengertian-dan-contoh-saham-biasa-dan-saham-preferen/> (28 Mei 2021).
- “Pengertian Saham: Definisi, Jenis, Manfaat, dan Risiko yang Harus Ditanggung”, *Situs Resmi Accurate*, https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-saham/#1_Saham_Biasa/ (7 Agustus 2021).
- “Pengertian Saham: Definisi, Jenis, Manfaat, dan Risiko yang Harus Ditanggung”, *Situs Resmi Accurate*, https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-saham/#2_Saham_Preferen_Prefered_Stock/ (7 Agustus 2021).
- “Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan Baik”, *Situs Resmi Kompas*. <https://money.kompas.com/read/2019/09/27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik./> (20 Februari 2021).
- “Saham Syariah”. *Situs Resmi IDX Syariah*. <https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/> (11 Juni 2021).
- “Sejarah Perkembangan Wakaf”. *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI)*. <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf//> (25 Juli 2021).
- “Wakaf Saham”. *Situs Resmi Kontan*. <https://www.kontan.co.id/topik/wakaf-saham/> (28 Mei 2021).



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 100-129

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). *Al-Ma'ayiru Asy-Syar'iyah*. Bahrain: AAOIFI, 2017.
- al-Baijurī. *Hasyiyah al-Baijurī*. Juz II. Bairūt: Dār al-Fikr, 2007 M.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Beirut: Dār Ṭuq al-Najāh, 1422 H/2002 M.
- al-Mawardi. *al-Hawi al-Kabīr*. Juz 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3. Kairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabīyyah, t.th.
- Al-Qur'an.
- al-Sa'dī. 'Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-Kalām al-Mannan*. Riyāḍ: Dār al-Salām, 1996 M/1416 H.
- al-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad. *Nail al-Auṭār*. Juz 6. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1993 M/1413 H.
- al-Syirbīnī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn al-Khatīb. *Mugni al-Muḥtāj*. Juz 2. Cet. I; Dār al-Ma'rifah, 1418 H/1998 M.
- al-Ṭabrānī, Sulaiman ibn Aḥmad. *Al-Mu'jam al-Ausaṭ*. Juz 8. Kairo: Dār al-Haramain, 1995 M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 8. Cet. II; Damaskus: Dār-Fikr, 1405 H/1985 M.
- Āmir, 'Abd al-Latīf Muḥammad. *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf*. Kairo: Maktabah al-Wahb, 1427 H/2006 M.
- Aris, Diba Anggraini. "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal Islamic Circle 1*, no. 1, 2020.
- Bukido, Rosdalina dan Mizbahul Munir Makka, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah" *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 6*. no. 2, 2020.
- Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019 M.
- Hanna, Siti. "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ilmu Syariah 3*, no. 1, 2015.
- Havita, G. dan G. Hakim, "Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal Ekonomi Islam 3*, no. 1, 2017.
- Hidayatullah, Syarif. "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Waratsah 1*, no. 2, 2016.
- Hogan, Nicky. *Wakaf Saham Alternatif Model Wakaf Produktif*. Dipresentasikan pada Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (Silaknas MES), diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah pada 18-19 November 2016 di Jakarta.
- M. Asy'ari, "Islam dan Seni" *Hunafa 4*, no. 2, 2007.
- Muḥammad, Abū Su'ud. *Risālah fī Jawāzi Waqaf al-Nuqūd*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 1997 M.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 100-129

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Rahman, Asmak Ab. “Peranan Wakaf Dalam Pembagunan Ekonomi Umat Islam dan Implikasinya di Malaysia” *Jurnal Syariah* 17, no. 1, 2009.
- Ramadhani, Niko. “Perbedaan Saham Preferen dan Saham Biasa Yang Perlu Diketahui Pemula!”. *Blog Niko Ramadhani*. <https://www.akseleran.co.id/blog/saham-preferen/> (16 Juni 2021).
- Republik Indonesia, “Permenag No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang”, dalam *Peraturan Menteri Agama*. Jakarta: Suryadharma Ali, t.th.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, dalam *Undang-Undang Perwakafan*. Jakarta: Suryadharma t.th.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 3. Lebanon: Dār al-Fikr, 1973 M.
- Sari, Syaputri Febrina. “Syarat-syarat Wakaf”. *Dompot Dhuafa*. <https://zakat.or.id/syarat-syarat-wakaf/> (11 Juni 2021).
- Selasi, Dini dan Muzayyanah, “Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariat di Indonesia”, *Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2, 2020.
- Septi, Purwaningsih dan Dewi Sosilowati. “Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Ummat”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 22, no. 2, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syalabī, Muḥammad Muṣṭafā. *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf*. Mesir: Dār al-Ta’līf, 1962.
- Yudiono, Omen Seftyan. “Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013.